



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pemuda merupakan aset bangsa yang memiliki potensi sebagai penerus dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah, sehingga diperlukan pembangunan kepemudaan yang mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional;
- b. bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis, sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu sistem penyelenggaraan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Daerah Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor     );
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 617 Tahun 2014 tentang Standardisasi Organisasi Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor     );
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1325);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :



2. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah .
5. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan.
8. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
9. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
10. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda.
11. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
12. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
13. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
14. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
15. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
16. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
17. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
18. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
19. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
20. Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.



## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas :

- a. ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian

### Pasal 3

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan kepemudaan dilakukan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

## BAB III FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN

### Pasal 5

Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### Pasal 6

Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis dan futuristik.

### Pasal 7

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk :

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi dan semangat profesionalitas; dan

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas :

- a. ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian

### Pasal 3

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan kepemudaan dilakukan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

## BAB III FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN

### Pasal 5

Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### Pasal 6

Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis dan futuristik.

### Pasal 7

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk :

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi dan semangat profesionalitas; dan



## Pasal 8

- (1) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan strategi:
  - a. bela negara;
  - b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
  - c. peningkatan dan perluasan peluang kerja berbasis kompetensi; dan
  - d. pemberian kebebasan berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan strategi:
  - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
  - b. pendampingan pemuda;
  - c. perluasan kesempatan peningkatan kompetensi; dan
  - d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi kepada masyarakat.

## Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan kepemudaan diatur dengan peraturan bupati.

## BAB IV TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 10

Pemerintah daerah bertugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan daerah serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan.

### Pasal 11

Pemerintah daerah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kepemudaan di daerah.

### Pasal 12

Pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

## BAB V PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

### Pasal 13

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan daerah.

#### Pasal 14

- (1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilaksanakan dengan:
  - a. mewujudkan aspek etik dan ahlak mulia;
  - b. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
  - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diwujudkan dengan;
  - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
  - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
  - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
  - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
  - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
  - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan mengembangkan:
  - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
  - b. sumberdaya ekonomi;
  - c. kepedulian terhadap masyarakat;
  - d. olahraga, seni dan budaya;
  - e. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
  - f. pendidikan kewirausahaan;
  - g. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
  - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

#### Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda, pemerintah daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan daerah untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

#### Pasal 17

- (1) Setiap pemuda berhak mendapatkan:
  - a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
  - b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa



- d. akses untuk pengembangan diri; dan
  - e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.
- (2) Setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan.

## BAB VI PENYADARAN

### Pasal 18

Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dilaksanakan dengan:

- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. penumbuhan semangat bela negara;
- e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- g. penyiapan program/proses regenerasi.

### Pasal 19

Pelaksanaan kegiatan penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. berbudi pekerti luhur dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;
- b. seminar, diskusi, pelatihan, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik yang berlandaskan nilai demokrasi dan kearifan lokal;
- c. jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
- d. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan dikalangan pemuda; dan
- e. perlombaan sesuai karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda.

## BAB VII PEMBERDAYAAN

### Pasal 20

- (1) Pemberdayaan pemuda dilaksanakan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kepemudaan dengan kegiatan:
- a. peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
  - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
  - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya pemuda; dan/atau,
  - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;



- c. pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkatan lokal dan nasional;
- d. pemantapan usaha ekonomi produktif pemuda;
- e. pemilihan wirausaha muda atau pemuda berprestasi tingkat daerah;
- f. penyelenggaraan kegiatan festival kreativitas pemuda tingkat daerah; dan
- g. pelaksanaan lomba seni dan olah raga dikalangan pelajar, mahasiswa dan pemuda untuk mencari bibit potensial.

## BAB VIII PENGEMBANGAN

### Pasal 21

Potensi dan jatidiri pemuda dikembangkan dengan:

- a. pengembangan kepemimpinan;
- b. pengembangan kewirausahaan; dan
- c. pengembangan kepeloporan.

### Pasal 22

Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan melalui;

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan;
- c. pengaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan pemuda.

### Pasal 23

- (1) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah dan arah pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
  - a. pelatihan;
  - b. pemagangan;
  - c. pembimbingan;
  - d. pendampingan;
  - e. kemitraan;
  - f. promosi; dan/atau
  - g. bantuan akses permodalan.

### Pasal 24

- (1) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilaksanakan untuk mendorong kreativitas dan inovasi sesuai dengan arah pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan kegiatan:
  - a. latihan dasar penanggulangan bencana;

- c. lomba inovasi dan keteladanan pemuda tingkat daerah;
- d. temu wicara kepemimpinan pemuda tingkat daerah;
- e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda tingkat daerah; dan/atau,
- f. gerakan kebersihan dan peduli lingkungan hidup.

#### Pasal 25

Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilaksanakan oleh dinas, organisasi kepemudaan dan/atau pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dan kegiatan dalam pelayanan kepemudaan di daerah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha.
- (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan kemitraan antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan organisasi kepemudaan daerah lain.
- (3) Fasilitas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

### BAB X PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (2) Pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan.

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan masyarakat memelihara prasarana dan sarana kepemudaan.
- (2) Pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan yang telah menjadi barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



### Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah daerah dapat menyediakan ruang untuk prasarana kepemudaan.
- (2) Penyediaan ruang untuk prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI ORGANISASI KEPEMUDAAN

### Pasal 31

- (1) Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 32

Organisasi kepemudaan dapat berbentuk struktural atau non struktural, berjenjang atau tidak berjenjang.

### Pasal 33

Organisasi kepemudaan dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

### Pasal 34

- (1) Setiap organisasi kepemudaan wajib terdaftar pada pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

## BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
- (2) Peran-serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan cara :
  - a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
  - b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
  - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
  - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau,
  - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

BAB XIII  
PENGHARGAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada:
  - a. pemuda yang berprestasi; dan
  - b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan bupati.

BAB XIV  
PENDANAAN

Pasal 37

- (1) Pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
- (2) Pelayanan kepemudaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaannya dapat berasal dari:
  - a. APBN;
  - b. APBD Provinsi;
  - c. APBD Kabupaten; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan pembangunan kepemudaan oleh pelaku usaha dan masyarakat, menjadi tanggung jawab pelaku usaha dan masyarakat.

BAB XV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pembinaan kepemudaan di daerah.
- (2) Pembinaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi.



### Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah, pengurus organisasi kepemudaan dan masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan pelayanan kepemudaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

### Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 diatur dengan peraturan bupati.

## BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 41

Organisasi kepemudaan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang tidak melaporkan kegiatannya kepada pemerintah daerah dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.


## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 42

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda -  
pada tanggal 13 Maret 2020  
Pjt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

  
NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 13 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

  
THAMRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 02/993/LS/2020

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pemuda menyanggah peran ganda sebagai subjek dan objek pembangunan untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Keberadaan dan kelanjutan hidup setiap bangsa bergantung pada pemudanya. Pemuda yang tangguh dan handal dapat menghadapi tantangan perkembangan zaman. Pemuda menempati posisi sentral dan strategis dalam pembangunan daerah dan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa.

Pemerintah daerah dan masyarakat memiliki tugas dan tanggung jawab dalam membina pemuda melalui pembangunan kepemudaan agar senantiasa mampu menangkah berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya.

Keberadaan organisasi kepemudaan menempati dua posisi strategis yang saling menunjang dan melengkapi satu sama lain, yaitu :

- a. sebagai organisasi kepemudaan yang tumbuh dan berkembang mulai dari lingkup kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, sampai nasional, yang dibentuk oleh serta dikembangkan daridan untuk pemuda, dimana pemuda berperan sebagai pelaku dan/atau subjek pembangunan; dan
- b. sebagai wahana pembinaan dan pengembangan potensi pemuda dalam rangka peningkatan kualitas potensi sumber daya manusia.

Perubahan sosial dan budaya berdampak secara mendasar terhadap karakter pemuda, sehingga diperlukan pembangunan melalui pelayanan kepemudaan yang terintegrasi dengan pembangunan daerah. Kabupaten Lampung Selatan yang memiliki potensi pemuda yang besar dan tersebar sampai pelosok desa merupakan modal pembangunan yang potensial demi memajukan daerah maupun nasional.

Penyelenggaraan pelayanan pembangunan kepemudaan belum terpadu dan berkelanjutan, sehingga diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah tentang Kepemudaan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kepemudaan di Kabupaten Lampung Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas



Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas
- Pasal 28  
Cukup jelas
- Pasal 29  
Cukup jelas
- Pasal 30  
Cukup jelas
- Pasal 31  
Cukup jelas
- Pasal 32  
Cukup jelas
- Pasal 33  
Cukup jelas
- Pasal 34  
Cukup jelas
- Pasal 35  
Cukup jelas
- Pasal 36  
Cukup jelas
- Pasal 37  
Cukup jelas
- Pasal 38  
Cukup jelas
- Pasal 39  
Cukup jelas
- Pasal 40  
Cukup jelas
- Pasal 41  
Cukup jelas
- Pasal 42  
Cukup jelas